



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELASIA**

ADMINISTRASI KEPANTERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/02
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 Ketua
Judul SOP	Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)



DASAR HUKUM

<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006; Tentang Badan Peradilan Agama2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dipengadilan3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 Tentang Kepanteraan Pengadilan Agama5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4(empat) lingkungan Peradilan7. Surat Edaran Dirjen Badliag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang proses pelayanan pos bantuan hukum (Posbakum)2. Memiliki kemampuan dalam pelayanan pos bantuan hukum (Posbakum)3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
---	--

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelayanan pos bantuan hukum (Posbakum) tidak dapat berjalan dengan baik 2. Posbakum melayani masyarakat membantu membuat surat gugatan/jawaban yang gugatan yang tidak buat di posbakum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat 3. Posbakum bisa mendampingi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat yang membutuhkan pendampingan 4. Posbakum tidak boleh beracara komersil 5. Posbakum menyerahkan daftar hadir dan jumlah pelayanan Kepada Pengadlan agama Tasikmalaya melalui Kasubbag Umum dan Keuangan setiap bulannya untuk pencairan jasa posbakum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan/Penggugat 2. Formulir tidak bisa membuat surat gugatan/permohonan

No	Kegiatan	Pelaksana		Keleng- kapan	Mutu Baku		Output	Ketera- ngan
		Masyarakat	Petugas Posbakum		Waktu			
1	Masyarakat menghubungi petugas posbakum untuk pembuatan surat permohonan/gugatan/jawaban			informasi	10 menit	informasi		
2	Petugas posbakum menyerahkan formulir pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat dan menyerahkan kepada masyarakat			informasi	2 menit	Formulir		
3	Masyarakat mengisi formulir pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat menandatangani dan menyerahkan kepada Petugas Posbakum disertai KTP dan Buku Akta Nikah			Formulir	5 menit	Formulir		
4	Petugas posbakum membuat surat permohonan/gugatan berisikan posita dan petium dan menyerahkan kepada Pemohon/Penggugat			Surat permohonan	30 menit	Surat permohonan		
5	Pemohon/Penggugat memperbanyak surat tersebut 5 (lima) rangkap dan menghadap petugas meja I untuk menyerahkan berkas yang sudah di tandatangi untuk melakukan pendaftaran			Surat permohonan	5 menit	Surat permohonan		
DOKUMEN MASTER		:	✓					
DOKUMEN TERKENDALI		:		NO. SALINAN	:	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI		:			:	
DOKUMEN KADALUARSA		:			:	

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA
 Dilarang mengandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA